



පිළිගිණු ප්‍රාදේශීය පාලි
PEMERINTAH PROVINSI BALI

සෞඛ්‍ය සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

DINAS KESEHATAN

ආපදා සාක්ෂි මධ්‍යස්ථාන සේවා දෙපාර්තමේන්තුව

RUMAH SAKIT UMUM DHARMA YADNYA



JL. WR. SUPRATMAN NO. 256, DENPASAR, BALI, TELEPON 0361-462629

**DAFTAR USULAN KLASIFIKASI INFORMASI YANG DIKECUALIKAN
RUMAH SAKIT UMUM DHARMA YADNYA PROVINSI BALI TAHUN 2026**

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Dikecualikan
1.	RSU Dharma Yadnya Provinsi Bali	Isi Rekam Medis Pasien	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h angka 2. 2. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 296 ayat (5), Pasal 297 ayat (3), dan Pasal 301. 3. Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Pasal 32. 4. UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP, Pasal 4 ayat (2) huruf a.	Tidak Terbatas	Membahayakan kerahasiaan pribadi pasien serta berpotensi menimbulkan penyalahgunaan data kesehatan.	Memberikan keamanan dan perlindungan data pasien serta mencegah penyalahgunaan informasi kesehatan.
2.	RSU Dharma Yadnya Provinsi Bali	Internet Protocol (IP) Address Private dan informasi teknis akses internal sistem	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf j. 2. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024, Pasal 30. 3. PP No. 71 Tahun 2019 tentang PSTE, Pasal 24 dan Pasal 26.	Tidak Terbatas	Rentan disalahgunakan untuk akses tanpa hak, pemetaan sistem, serangan siber, dan gangguan keamanan layanan elektronik rumah sakit.	Menjaga keamanan sistem informasi, hak akses, dan kerahasiaan data rumah sakit, khususnya data pasien.

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Dikecualikan
3.	RSU Dharma Yadnya Provinsi Bali	Segala jenis dokumen yang memuat data dan/atau informasi pribadi pasien	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h. 2. UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP, Pasal 4 ayat (2) huruf a. 3. UU No. 17 Tahun 2023 tentang Kesehatan, Pasal 301. 4. Permenkes No. 36 Tahun 2012 tentang Rahasia Kedokteran dan Permenkes No. 24 Tahun 2022 tentang Rekam Medis, Pasal 32.	Tidak Terbatas	Rentan disalahgunakan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab dan dapat melanggar hak privasi pasien.	Melindungi kerahasiaan pasien dan mencegah penyalahgunaan data pribadi maupun informasi medis.
4.	RSU Dharma Yadnya Provinsi Bali	Data rekening bank dan informasi finansial yang bersifat rahasia	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h dan/atau huruf j sesuai uji konsekuensi. 2. UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP, khususnya data keuangan pribadi apabila terkait subjek data. 3. UU No. 11 Tahun 2008 tentang ITE sebagaimana terakhir diubah dengan UU No. 1 Tahun 2024.	Tidak Terbatas	Rentan menimbulkan penyalahgunaan, penipuan, manipulasi transaksi, atau akses oleh pihak yang tidak berwenang.	Melindungi keamanan transaksi dan mencegah penyalahgunaan informasi finansial.
5.	RSU Dharma Yadnya Provinsi Bali	Dokumen kepegawaian yang memuat data pribadi atau informasi yang bersifat rahasia	1. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP, Pasal 17 huruf h. 2. UU No. 27 Tahun 2022 tentang PDP. 3. PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	Tidak Terbatas	Berpotensi mengungkap data pribadi pegawai dan menimbulkan penyalahgunaan oleh pihak yang tidak bertanggung jawab.	Melindungi data pribadi pegawai tanpa menutup informasi kepegawaian yang menurut peraturan wajib tersedia bagi publik.

No	Sumber Informasi	Rincian Informasi	Dasar Hukum	Batas Waktu Pengecualian	Konsekuensi	
					Akibat Bila Dibuka	Manfaat Jika Dikecualikan
6.	RSU Dharma Yadnya Provinsi Bali	Tarif Pelayanan RSU Dharma Yadnya Provinsi Bali (khusus bagian/komponen yang berdasarkan hasil uji konsekuensi dinyatakan dikecualikan)	1. Mengacu pada DIK RSUD Bali Mandara Provinsi Bali Tahun 2025. 2. UU No. 14 Tahun 2008 tentang KIP; pengecualian diterapkan setelah uji konsekuensi. 3. PerKI No. 1 Tahun 2017 tentang Pengklasifikasian Informasi Publik dan PerKI No. 1 Tahun 2021 tentang Standar Layanan Informasi Publik.	Sesuai hasil uji konsekuensi	Apabila komponen yang secara sah bersifat rahasia dibuka tanpa konteks dapat menimbulkan penyalahgunaan atau disinformasi.	Mencegah penyalahgunaan atau disinformasi terhadap komponen yang memang telah dinyatakan dikecualikan melalui uji konsekuensi.

Ditetapkan di Denpasar
pada tanggal 27 Juli 2026


 Ditandatangani secara elektronik oleh :
 DIREKTUR
dr. Kadek Iwan Darmawan, MPH
 Pembina Tk. I (IV/b)
 NIP. 19770210 200501 1 005